



**WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR : 421/243/HK-KS/VII/2021**

TENTANG

**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR NEGERI 3 SAMARINDA DAN SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR NEGERI 4 KOTA SAMARINDA**

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, dipandang perlu untuk Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Loa Janan Ilir;

b. bahwa sesuai dengan Prinsip Persetujuan Wali Kota Samarinda telaahan staf Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor : 066.1/0238/100.01 Tanggal 18 Januari 2021 tentang Permohonan Pendirian SKB Negeri 3 dan SKB Negeri 4 Samarinda, maka perlu menetapkan keputusan Wali kota tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Negeri 3 Samarinda dan Sanggar Kegiatan Belajar Negeri 4 Samarinda;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Negeri 3 Samarinda dan Sanggar Kegiatan Belajar Negeri 4 Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal;
 11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Konkuren Yang Menjadi Kewenangan daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 14. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Negeri 3 Samarinda dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Negeri 4 .
- KEDUA : Melaksanakan program – program Pendidikan Anak usia Dini an Pendidikan Masyarakat baik program utama dan program penunjang Sanggar Kegiatan Belajar serta Pendidikan Kecakapan hidup yang didukung oleh 5 (lima) Standar Nasional Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 12 Juli 2021

WALIKOTA SAMARINDA,



ANDI HARUN

Tembusan :


- 1) Ketua DPRD Kota Samarinda
- 2) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
- 3) BAPPEDA Kota Samarinda
- 4) Yang Bersangkutan.


(D:\Wetris\2021\SKB\KATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SAMARINDA\KEPUTUSAN PENDIDIKAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 421/243/HK-KS/VII/2021
TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON
FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR NEGERI
3 SAMARINDA DAN SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR NEGERI 4 KOTA SAMARINDA

Tugas dan Fungsi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar
(SKB)

No.	TUGAS POKOK DAN FUNGSI	URAIAN
1.	Tugas Pokok	Melaksanakan Program Pendidikan Non Formal
2.	Fungsi Satuan Pendidikan Non Formal SKB	<div>1. Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;<div>a. Program Umum<div>1) Pendidikan Kecakapan Hidup;</div><div>2) Pendidikan Anak Usia Dini;</div><div>3) Pendidikan Kemudaan;</div><div>4) Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;</div><div>5) Pendidikan Keaksaraan;</div><div>6) Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Karya;</div><div>7) Pendidikan Kesetaraan;</div></div><div>b. Program Penunjang<div>1) Taman Bacaan Masyarakat;</div><div>2) Pengarustamaan Gender;</div><div>3) Pendidikan Keluarga;</div><div>4) Kegiatan Kesenian;</div><div>5) Kegiatan Keolahragaan;</div><div>6) Kegiatan Prakoperasi;</div><div>7) Kegiatan Pendidikan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.</div></div></div> <div>2. Penyelenggaraan Program Percontohan Pendidikan Non Formal;</div> <div>3. Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat di Bidang Pendidikan Non Formal;</div> <div>4. Pelaksanaan dan Pembinaan hubungan antar orang tua, peserta didik dan masyarakat;</div> <div>5. Pelaksanaan administrasi pada Satuan Pendidikan Non Formal SKB.</div>



WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN